



**PUTUSAN**  
**Nomor xxxxxxxxxx**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Pulau Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/27 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :

Anak ditangkap pada tanggal 29 Juni 2023;

Anak di tahan dalam Lembaga Penitipan Anak Sementara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023

sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jl. Fatmawati nomor 46B Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sebagaimana penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm tanggal 18 Juli 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor XXXXXXXXXXXX Agm tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 dalam Dakwaan Primair;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu, dikurangi selama Anak berada didalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada didalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Imei1 : 354690575551510 dan Imei2 : 355864865551519 ;
  - 2 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Imei1 : 354690575551510 dan Imei2 : 355864865551519.Dikembalikan kepada korban Siraj Nur Ihrom.
- 4 Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak merupakan anak pertama yang masih ingin membantu orang tua Anak mencari nafkah serta Anak memiliki adik yang masih kecil, terhadap perbuatan pidana yang Anak lakukan, Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Primair

Bahwa ia anak pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat jendela rumah korban Siraj Nur Ihrom”, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, anak hendak pulang ke rumahnya di Desa Pasar Pedati dari Dusun Pulau Beringin, pada saat anak melewati rumah kontrakan korban Siraj Nur Ihrom, anak melihat jendela rumah korban Siraj Nur Ihrom tidak terkunci, kemudian anak mendekat dan mengintip dan melihat orang didalam rumah sudah tidur, sedangkan disampingnya ada 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Imei1 : 354690575551510 dan Imei2 : 355864865551519, kemudian anak masuk lewat jendela dengan cara memanjat dinding di jendela dan Handphone tersebut diambil oleh anak dan anak keluar kembali lewat jendela yang sama.
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Imei1 : 354690575551510 dan Imei2 : 355864865551519 milik korban Siraj Nur Ihrom.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, saksi korban Siraj Nur Ihrom mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan ke-5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia anak pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, anak hendak pulang ke rumahnya di Desa Pasar Pedati dari Dusun Pulau Beringin, pada saat anak melewati rumah kontrakan korban Siraj Nur Ihrom, anak melihat jendela rumah korban Siraj Nur Ihrom tidak terkunci, kemudian anak mendekat dan mengintip dan melihat orang didalam rumah sudah tidur, sedangkan disampingnya ada 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Imei1 : 354690575551510 dan Imei2 : 355864865551519, kemudian anak masuk lewat jendela dengan cara memanjat dinding di jendela dan Handphone tersebut diambil oleh anak dan anak keluar kembali lewat jendela yang sama.
- Bahwa anak tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Imei1 : 354690575551510 dan Imei2 : 355864865551519 milik korban Siraj Nur Ihrom.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, saksi korban Siraj Nur Ihrom mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siraj Nur Ihrom Bin Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban dan juga yang melaporkan adanya kehilangan barang;
  - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah *handphone* milik Saksi dengan merek Samsung Galaxy A13;
  - Bahwa Saksi baru menyadari hilangnya *handphone* Saksi saat bangun tidur pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB;
  - Bahwa kehilangan tersebut terjadi dirumah Saksi di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa *handphone* Saksi awalnya diletakkan disamping tempat tidurnya dalam keadaan di *charger* dan jendela pintu teras rumah sengaja terbuka untuk keluar masuk kucing Saksi;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB saksi terbangun dan melihat *handphone* sudah tidak ada lagi disamping tempat tidurnya hanya tertinggal kabel *charger*;
  - Bahwa Saksi sempat melakukan *tracking* lokasi *handphone* saksi.
  - Bahwa Saksi tidak melihat saat Anak mengambil *handphone* Samsung Galaxy A13, tapi perkiraan Saksi, Anak mengambil *handphone* saksi pada saat korban sedang tertidur pulas dan masuk melalui jendela teras belakang karena tidak terkunci;
  - Bahwa didalam *handphone* Saksi tersebut banyak tersimpan data-data pekerjaan dan pendidikan milik saksi;
  - Bahwa tidak ada bekas congkelan dan jejak yang ditinggalkan oleh anak;
  - Bahwa tidak ada barang berharga lainnya yang hilang selain *handphone* Samsung Galaxy A13;
  - Bahwa dilingkungan sekitar tempat tinggal korban sepi di Gang Perumahan Puri Pedati, situasi penerangan gelap karena lampu teras belakang rumah sedang putus.
  - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada anak untuk mengambil barang-barang milik saksi.
  - Bahwa *handphone* milik Saksi memiliki nilai seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Fachrurrozi Bin Umar S Gumelar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Saksi Siraj yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Juni tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi yang pada saat itu sedang berada didalam kamar di rumah di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedang mengerjakan tugas kuliah dan sambil mendengarkan lagu/music;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB saksi dibangunkan oleh saksi Siraj dan saksi Siraj memberitahukan bahwa *handphone* milik Saksi Siraj yakni 1 (Satu) unit Samsung Galaxy A13 warna hitam yang sedang discharge di samping tempat tidurnya sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil *handphone* milik saksi Siraj, namun perkiraan saksi pelaku mengambil *handphone* tersebut pada saat saksi mengerjakan tugas didalam kamar dan sambil mendengarkan musik dan kondisi diluar kamar tidak terdengar;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Saksi Siraj dengan melakukan *tracking* lokasi *handphone* saksi melalui email milik Saksi Siraj yang tersambung dengan *handphone*;
- Bahwa setelah diketahui, *handphone* milik Saksi Siraj aktif pada pukul 01.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB dan masih berada di sekitaran daerah rumah Saksi Siraj;
- Bahwa tidak ada bekas congkelan karena kondisi jendela memang dalam keadaan terbuka karena untuk jalan keluar masuknya kucing.
- Bahwa tidak ada barang berharga lainnya yang hilang selain HP Samsung Galaxy A13.
- Bahwa dilingkungan sekitar tempat tinggal saksi Siraj sepi di Gang Perumahan PURI Pedati, situasi penerangan gelap karena lampu teras belakang rumah sedang putus.
- Bahwa saksi Siraj tidak ada memberikan izin kepada anak untuk mengambil barang-barang milik saksi Siraj.
- Bahwa *handphone* milik Saksi Siraj memiliki nilai seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Anak yang telah mengambil *handphone* milik orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Anak dari Dusun Pulau Beringin sekira pukul 00.30 WIB hendak pulang ke rumah di Desa Pasar Pedati;
- Bahwa pada saat Anak melewati rumah Saksi Siraj, Anak melihat jendela rumahnya terbuka, setelah Anak sampai dirumahnya dan memarkir sepeda motor kemudian Anak berjalan kembali ke arah rumah Saksi Siraj yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa kemudian Anak mendekati dan mengintip lewat jendela yang terbuka atau tidak terkunci, Anak melihat ada orang didalam sudah tidur dan disampingnya ada *handphone* Samsung Galaxy A13 warna hitam, kemudian anak mengambil *handphone* tersebut melalui jendela yang terbuka dan anak keluar melalui jendela yang sama;
- Bahwa setelah Anak berhasil mengambil *handphone* milik Saksi Siraj, Anak pulang kerumah dan menghapus semua data yang ada di dalam *handphone* milik Saksi Siraj
- Bahwa niat anak timbul untuk mengambil *handphone* sejak melewati rumah yang jendelanya terbuka;
- Bahwa cara anak memasuki rumah Saksi Siraj dengan cara memanjat jendela rumah yang terbuka menggunakan kaki dan tangan;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A13 warna hitam dan tidak ada barang lainnya yang dicuri;
- Bahwa Anak melakukan pencurian 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy A13 warna hitam seorang diri;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dan tidak ada hak untuk mengambil barang-barang milik Saksi Siraj Nur Ihrom;
- Bahwa Anak merasa menyesal;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung Anak selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak merupakan anak pertama yang masih dalam bimbingan orang tua;
- Anak masih memiliki adik-adik yang perlu mendapat bimbingan dari Anak sebagai seorang kakak;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua anak masih sanggup untuk membimbing Anak untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Iimei1 : 354690575551510 dan Iimei2 : 355864865551519 ;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Iimei1 : 354690575551510 dan Iimei2 : 355864865551519.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil *handphone* milik Saksi Siraj pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Siraj di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa cara Anak dapat mengambil *handphone* milik Saksi Siraj adalah dengan masuk memanjat kusen jendela rumah yang dalam keadaan terbuka dan kemudian masuk kedalam kamar Saksi Siraj dan kemudian langsung mengambil *handphone* milik Saksi Siraj;
- Bahwa setelah Anak berhasil mengambil *handphone* milik Saksi Siraj, Anak pulang kerumah dan menghapus semua data yang ada di dalam *handphone* milik Saksi Siraj dan menyetel *handphone* kembali pada setelan pabrik dan dipergunakan oleh Anak untuk bermain game online;
- Bahwa *handphone* yang diambil oleh Anak yaitu *handphone* merek Samsung Galaxy A13 warna hitam yang baru dibeli oleh Saksi Siraj seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Anak mengambil *handphone* merek Samsung Galaxy A13 milik Saksi Siraj adalah untuk dipakai bermain *game online*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Anak dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa benar Anak adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi, tidak serta merta Anak menjadi orang yang bersalah, namun harus terpenuhi juga unsur-unsur perbuatannya;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah bahwa barang yang sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai ekonomis baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, baik sebagian atau seluruhnya adalah berada dalam kepemilikan dari satu orang yang sah. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang melanggar undang-undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, melanggar kepatutan atau kelayakan pergaulan dalam masyarakat atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak telah mengambil *handphone* milik Saksi Siraj pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pada pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Siraj di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa cara Anak dapat mengambil *handphone* milik Saksi Siraj adalah dengan masuk memanjat kusen jendela rumah yang dalam keadaan terbuka dan kemudian masuk kedalam kamar Saksi Siraj dan kemudian langsung mengambil *handphone* milik Saksi Siraj;

Menimbang, bahwa setelah Anak berhasil mengambil *handphone* milik Saksi Siraj, Anak pulang kerumah dan menghapus semua data yang ada di dalam *handphone* milik Saksi Siraj dan menyetel *handphone* kembali pada setelan pabrik dan dipergunakan oleh Anak untuk bermain game online;

Menimbang, bahwa *handphone* yang diambil oleh Anak yaitu *handphone* merek Samsung Galaksi A13 warna hitam yang baru dibeli oleh Saksi Siraj seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah jelas bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang yang keseluruhannya adalah milik Saksi Siraj dengan cara yang tidak tepat sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX



dilakukan dengan cara melawan hukum yang tujuannya untuk dimiliki sendiri oleh Anak, maka Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan waktu malam adalah antara waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian dalam suatu rumah adalah tempat yang dipergunakan manusia sebagai kediaman atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak yang telah mengambil barang milik Saksi Siraj berupa *handphone* milik Saksi merek Samsung Galaxy A13 dilakukan pada malam hari pada pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Siraj di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ketika Saksi Siraj sedang tidur didalam kamar Saksi Siraj ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah mengambil barang milik Saksi Siraj dilakukan pada malam hari didalam sebuah rumah yang keberadaan Anak pada saat mengambil barang tersebut tidak dikehendaki dan tidak diketahui oleh Saksi Siraj dikarenakan Saksi Siraj baru tersadar *handphone* miliknya hilang pada pukul 06.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah mengambil barang- milik Saksi Siraj di rumah Saksi Siraj yang mana untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut Anak membuka jendela dan sedikit memanjat jendela yang telah terbuka tersebut dan kemudian dapat masuk ke dalam kamar Saksi Siraj yang tidak terkunci dan dapat dengan mudah mengambil *handphone* milik Saksi Siraj

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat meskipun tinggi jendela dengan lantai sangat mudah dijangkau

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut, namun perbuatan Anak tetap tidak dapat dibenarkan karena jendela bukanlah tempat untuk orang dapat masuk ataupun keluar dari suatu bangunan, sehingga sub unsur memanjat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Hakim agar terhadap Anak untuk dijatuhkan Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bengkulu. Terhadap rekomendasi Balai Pemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, mengingat orang tua Anak belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap Anak yang mana dari pengakuan Anak sendiri, Anak sudah sering mengambil barang milik orang lain, sehingga Hakim menilai bahwa pidana penjara diharapkan dapat merubah Anak menjadi pribadi yang lebih baik serta mendapat pembinaan yang baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Imei1 : 354690575551510 dan Imei2 : 355864865551519 dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Imei1 : 354690575551510 dan Imei2 : 355864865551519 yang telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dan terbukti merupakan barang yang diambil oleh Anak dari rumah Saksi Siraj, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Siraj Nur Ihrom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan warga sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Imei1 : 354690575551510 dan Imei2 : 355864865551519;
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A13 warna hitam dengan Imei1 : 354690575551510 dan Imei2 : 355864865551519;Dikembalikan kepada Saksi Siraj Nur Ihrom;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Silmiwati, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Intan Purnamasari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arif Budiman, S.H.

Silmiwati, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)